



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama lengkap : **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI**  
Tempat lahir : Segarau  
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 31 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Rt.008 Rw.004 Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
- Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 17 November 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya JAMILAH, SH. (Advokat) berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Rt.03,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 4 Desember 2018 Nomor 248/Pen.Pid./ 2018/PN Sbs

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pen.Pid/2018 tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042.
  - 1 ( satu ) Bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru
- 1 ( satu ) Helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motif kotak – kotak warna hitam putih

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah hitam

### Dikembalikan kepada Saksi Sri Nurlita

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September 2018 bertempat di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Sambas yaitu saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi melakukan penyelidikan dengan cara meminta informan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan informan sepakat tempat transaksi narkotika jenis shabu di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas.



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi menuju tempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Vario No Pol KB 5781 TA, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi bersama informan menghampiri terdakwa sedangkan saksi Briptu Winardi mengawasi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri :OEB936042 yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold, lalu barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengegedahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Sabdan dan saksi Jamaludin, kembali ditemukan 1(satu) bungkus plastic rokok transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri pakaian yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru, dan 1 (satu) bungkus timah rokok warna merah yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold warna hitam, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.LP-18.097.99.20.05.0619.K dari BPOM Pontianak tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas,ST. terhadap barang bukti sejumlah 3 (enam) kantong, berat netto keseluruhan 0,3425 (nol koma tiga empat dua lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong, berat netto :0,2059 (nol koma dua nol lima Sembilan) gram, 1 (satu) kantong berat netto 0, 1096 (nol koma satu nol Sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus berat netto 0,0270



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol dua tujuh nol) gram, pemerian : Kristal berwarna putih yang disita dari terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September 2018 bertempat di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Sambas yaitu saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi melakukan penyelidikan dengan cara meminta informan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan informan sepakat tempat transaksi narkotika jenis shabu di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi menuju ketempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario No Pol KB 5781 TA, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi bersama informan menghampiri terdakwa sedangkan saksi Briptu Winardi mengawasi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi butiran kristal putih diduga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang terbungkus uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri :OEB936042 yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold, lalu barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Sabdan dan saksi Jamaludin, kembali ditemukan 1(satu) bungkus plastic rokok transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri pakaian yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru, dan 1 (satu) bungkus timah rokok warna merah yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold warna hitam, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.LP-18.097.99.20.05.0619.K dari BPOM Pontianak tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas,ST. terhadap barang bukti sejumlah 3 (enam) kantong, berat netto keseluruhan 0,3425 (nol koma tiga empat dua lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong, berat netto :0,2059 (nol koma dua nol lima Sembilan) gram, 1 (satu) kantong berat netto 0, 1096 (nol koma satu nol Sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus berat netto 0,0270 (nol koma nol dua tujuh nol) gram, pemerian : Kristal berwarna putih yang disita dari terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WINARDI**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI dilakukan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sprin-Gas/246.a/IX/2018/ Satresnarkoba, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI, saksi dan tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian.
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI, berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saya dan rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI beserta tim lainnya melakukan penyelidikan, dengan bantuan seorang informan kemudian saya memerintahkan informan untuk menghubungi Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI kemudian disepekatilah tempat bertransaksi di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas kemudian saya dan rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI, kemudian rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas sedangkan saya dan tim lainnya *standby* di sekitar tempat bertransaksi, kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib pada saat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas pada saat tersebut Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI sedang berada di atas sepeda motor miliknya tersebut, sedangkan rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI bersama informan langsung menghampiri Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI sedang berada di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas pada saat tersebut Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI sedang berada di atas sepeda motornya, pada saat tersebut Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI langsung mengambil bahan yang berada di dalam rokok LA BOLD warna hitam yang terbungkus Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) menyerahkan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri : OEB936042 dengan menggunakan tangan sebelah kanan Sdr. ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI, kepada rekan saya BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI setelah 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri : OEB936042 sudah berada di dalam kekuasaan rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI langsung berkata "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" kemudian rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI, kemudian saya dan tim lainnya langsung mendekati tempat kejadian penangkapan Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI yang sebelumnya saya dan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi tersebut, kemudian saya dan rekan saya Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI dan saya pun bertanya kepada Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI "mane agek bahan lainnya" kemudian Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs



MUSMULYADI pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik rokok transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan di saku depan sebelah kiri pakaian yang Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI gunakan pada saat tersebut, kemudian saya dan rekan saya BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI menemukan barang bukti lainnya berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru, 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok LA BOLD warna hitam, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna hitam merah, kemudian Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI yaitu:
  - a. 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042 adalah milik Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI.
  - b. 1 ( satu ) Bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI.
  - c. 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam adalah milik Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI.
  - d. 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru adalah milik Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI..
  - e. 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah hitam adalah milik Saksi Sri Nurlita.



f. 1 ( satu ) Helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motif kotak – kotak warna hitam putih adalah milik Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, kondisi penerangan baik, karena diterangi lampu jalan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **SRI NURLITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi dan keluarga mendapatkan berita atau kabar dari Petugas Kepolisian Resor Sambas yang memberitahukan kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI yang kaitannya ia telah membawa Narkotika jenis shabu, yang mana ia adalah suami saksi, saat itu Juga petugas kepolisian memberitahukan saksi bahwa penangkapan suami saksi yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib, di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, dan barang bukti Sepeda Motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah yang saat penangkapan dipakai oleh Terdakwa ARI MULYANSYAH Als ARI Bin MUSMULYADI disita oleh petugas kepolisian, yang mana kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkotika sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP/246/IX/2018/Kalbar/Res Sambas/Satresnarkoba, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa Sepeda Motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah saksi beli pada bulan Maret 2015 di Dealer SAHURI Desa Sekura Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dengan uang muka Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan bukti Kwitansi, dilanjutkan dengan cara kredit melalui Dealer SAHURI Desa Sekura



Kec.Teluk Keramat Kab. Sambas dengan angsuran sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) per bulan. Identitas surat STNK dan BPKB nya atas nama saksi.

- Bahwa saksi memiliki bukti surat Sepeda Motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah tersebut yaitu STNK an. saksi sendiri yang saat ini ada dengan saksi, untuk Surat BPKB nya saat ini masih berada di Dealer SAHURI Desa Sekura Kec.Teluk Keramat Kab. Samba, lalu untuk setiap bulannya ada bukti kwitansi angsuran sebesar Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) per bulan yang saksi pegang.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
- Bahwa kronologis penangkapan, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Tebas, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO yang isinya "Kau dimane" lalu Terdakwa jawab "di Tebas, aku nak ke Jawai nak barekan duit ke orang tue" lalu Sdr. RIKO berkata kembali "Kau daan nak carekan aku bahan dolok ke" lalu Terdakwa jawab "OK lah aku ke Singkawang" lalu Sdr. RIKO menjawab "usah lamak gilak" kemudian Sdr. RIKO pun langsung mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa mengirim pesan SMS kepada orang tua saya yang isinya "YAH saye sekitar abis maghrib sekira jam 18.00 atau 19.00 Wib saye pergi ke rumah Jawai" kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang sedang berada di Sambas dan berkata "Kau dimane" lalu di jawab "aku di Sambas di kontrakan" lalu Terdakwa jawab "aku nak ngambek duit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu di jawab "kau mutar baliklah" lalu Terdakwa jawab "dak mungkin, karena cuace hujan agek pun posisiku sekarang agek di Tebas maok ke Jawai" Terdakwa pun langsung mematikan



telpon. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Singkawang, lalu sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa berhenti di Selakau dengan tujuan untuk berteduh di warung tepi jalan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di warung tepi jalan di Selakau Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO dan berkata "Kau dah dimane tok" lalu Terdakwa jawab "aku maseh di Selakau beteduh kehujan, bentar agek lanjut ke arah Singkawang" lalu Sdr. RIKO jawab "jam berapelah kire – kire datang" lalu Terdakwa jawab "sekitar jam sembilan atau pun jam sepuluhlah" lalu Sdr. RIKO mematikan telponnya. Kemudian Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa sampai di Singkawang dan langsung santai di warung, kemudian sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa mendapat telpon dari nomor baru dan langsung saya angkat dan berkata "Posisi dimane" lalu Terdakwa jawab "di Sungai Wi, lampu merah" lalu dijawab "tunggu dolok di sie, nanti saye telpon" lalu orang yang tidak saya kenal tersebut langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 21.25 Wib, orang yang tidak saya kenal tersebut menelpon saya dan berkata "kau langsung pagi ke Pasar Baru" lalu saya jawab "OK" lalu orang tersebut pun langsung mematikan telponnya. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa pun langsung berangkat ke Pasar Baru dengan menggunakan sepeda motor sendirian, setiba di Pasar Baru sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa langsung santai di cafe Pasar Baru dan memesan minuman teh panas, setelah selesai minum Terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok, lalu saya kembali ke cafe yang terletak di Pasar Baru tersebut, Terdakwa santai di luar cafe di tepi jalan, sekira pukul 22.10 Wib di saat Terdakwa sedang santai di luar cafe di tepi jalan lewat 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mendapat telpon dari orang yang belum ada di kontak handphone Terdakwa dan berkata "Kau ambek kotak rokok LA BOLD warna hitam di tepi jalan" lalu Terdakwa jawab "OK, terus soal duit macam mane" lalu di jawab "kau simpan ajak dalam kotak rokok di tempat yang same" lalu telpon pun langsung dimatikan, kemudian Terdakwa pun langsung mengecek ke ujung jalan dekat cafe Pasar Baru saya pun langsung menukar kotak rokok LA BOLD warna hitam yang berada di tepi jalan di ujung cafe Pasar Baru, Terdakwa pun langsung



mengecek kotak rokok LA BOLD warna hitam tersebut, ternyata didalamnya terdapat bahan dalam bungkus plastik, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sekura, kemudian sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa berhenti di tepi jalan Desa Tanjung Bakau Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas. Terdakwa pun langsung menelpon Sdr. RIKO dan berkata "Bukan ke itok jebakan" lalu di jawab Sdr. RIKO "daanlah kalak tolong kau antarkan bahan yang ade ke kau, ke rumah bogam" lalu Terdakwa jawab "daan bise ke isok – isok" lalu Sdr. RIKO jawab "daan bise leh kawan ku perlunye malam itok" lalu saya jawab "daan bise minyak motor ku udah res" lalu Sdr. RIKO langsung mematikan telpon, Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian sekitar pukul 23.55 Wib Terdakwa sampai di penyebrangan Tanjung Harapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib sambil menunggu sepeda motor yang lainnya untuk menyebrang ke penyebrangan sekura, Terdakwa pun langsung menyebrang ke penyebrangan Sekura, kemudian di saat saya memasuki Jalan Pendidikan Desa Sekura Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO dan berkata "Kau antarkan bahan itok di ke rumah bogam, kalak motormu ku isikan minyak 5 liter" lalu Terdakwa jawab "Ok lah" Terdakwa pun langsung menuju rumah Sdr. RIKO di Bogam sekira pukul 00.35 Wib, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa santai di depan warung dekat rumah Sdr. RIKO di atas sepeda motor. Terdakwa, pada saat tersebut Sdr. RIKO sedang menelpon Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh Sdr. RIKO, kemudian setelah selesai Sdr. RIKO menelpon Terdakwa sempat mengobrol dengan Sdr. RIKO dan menyuruh Sdr. RIKO untuk menelpon orang yang memesan bahan tersebut, kemudian Sdr. RIKO langsung menelpon kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Sdr. RIKO, kemudian 1 (satu) orang yang tidak saya kenal langsung menghampiri Terdakwa dan berkata "mane bahannya" **kemudian saya langsung mengambil bahan yang berada di dalam rokok LA BOLD warna hitam yang terbungkus Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan langsung saya serahkan kepada 1 (satu) Orang yang tidak saya kenal tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya, kemudian diterima oleh 1 (satu) Orang yang tidak saya kenal**



tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga, kemudian 1 (satu) orang yang tidak saya kenal tersebut langsung melihat bahan yang Terdakwa serahkan, kemudian Terdakwa pun langsung dirangkul oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "SAYA POLISI" kemudian Terdakwa pun langsung ditangkap dan digeledah badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas yang disaksikan juga oleh warga masyarakat di saat petugas kepolisian dari Polres Sambas "mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "mane agek bahan yang lainnya" Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik rokok transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya saya simpan di saku depan sebelah kiri pakaian yang saya gunakan pada saat tersebut, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas menemukan barang bukti lainnya di saat melakukan penggeledahan badan berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru, 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna hitam merah dan 1 (satu) Helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motif kotak – kotak warna hitam putih, di amankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042 adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saya kenal.
  - b. 1 (satu) Bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa.
  - c. 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam Terdakwa mengaku tidak mengakui kepemilikannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru adalah milik Terdakwa.
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah hitam adalah milik istri Terdakwa (Saksi SRI NURLITA).
- f. 1 ( satu ) Helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motip kotak – kotak warna hitam putih adalah milik Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib ke Tepi Jalan Raya Dusun Bogam Rt. 001 Rw. 001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas, dengan membawa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042 yang akan Terdakwa serahkan kepada teman Sdr. RIKO tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara barang berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042, 1 (satu) Bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam Terdakwa hanya membantu Sdr. RIKO.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I barang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042 adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapatkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saya kenal.

- b.** 1 (satu) Bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa.
- c.** 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok LA BOLD warna hitam Terdakwa mengaku tidak mengakui kepemilikannya.
- d.** 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru adalah milik Terdakwa.
- e.** 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah hitam adalah milik istri Terdakwa (Saksi SRI NURLITA).
- f.** 1 ( satu ) Helai baju kemeja lengan panjang merk “BEIGHTYEIGHT” motif kotak – kotak warna hitam putih adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan, pada hari Minggu tanggal 09 September 2018, sekira pukul 16.30 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Tebas, Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO yang isinya “Kau dimane” lalu Terdakwa jawab “di Tebas, aku nak ke Jawai nak barekan duit ke orang tue” lalu Sdr. RIKO berkata kembali “Kau daan nak carekan aku bahan dolok ke” lalu Terdakwa jawab “OK lah aku ke Singkawang” lalu Sdr. RIKO menjawab “usah lamak gilak” kemudian Sdr. RIKO pun langsung mematikan telponnya. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa mengirim pesan SMS kepada orang tua saya yang isinya “YAH saye sekitar abis maghrib sekira jam 18.00 atau 19.00 Wib saye pergi ke rumah Jawai” kemudian sekira pukul 17.10 Wib Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang sedang berada di Sambas dan berkata “Kau dimane” lalu di jawab “aku di Sambas di kontrakan” lalu Terdakwa jawab “aku nak ngambek duit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” lalu di jawab “kau mutar baliklah” lalu Terdakwa jawab “dak mungkin, karena cuace hujan agek pun posisiku sekarang agek di Tebas maok ke Jawai” Terdakwa pun langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Singkawang, lalu sekitar pukul 18.45 Wib Terdakwa berhenti di Selakau dengan tujuan untuk berteduh di warung tepi jalan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa sedang



berada di warung tepi jalan di Selakau Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO dan berkata "Kau dah dimane tok" lalu Terdakwa jawab "aku maseh di Selakau beteduh kehujan, bentar agek lanjut ke arah Singkawang" lalu Sdr. RIKO jawab "jam berapelah kire – kire datang" lalu Terdakwa jawab "sekitar jam sembilan atau pun jam sepuluhlah" lalu Sdr. RIKO mematikan telponnya. Kemudian Terdakwa pun langsung melanjutkan perjalanan ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa sampai di Singkawang dan langsung santai di warung, kemudian sekira pukul 20.40 Wib Terdakwa mendapat telpon dari nomor baru dan langsung saya angkat dan berkata "Posisi dimane" lalu Terdakwa jawab "di Sungai Wi, lampu merah" lalu dijawab "tunggu dolok di sie, nanti saye telpon" lalu orang yang tidak saya kenal tersebut langsung mematikan telpon. Kemudian sekira pukul 21.25 Wib, orang yang tidak saya kenal tersebut menelpon saya dan berkata "kau langsung pagi ke Pasar Baru" lalu saya jawab "OK" lalu orang tersebut pun langsung mematikan telponnya. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa pun langsung berangkat ke Pasar Baru dengan menggunakan sepeda motor sendirian, setiba di Pasar Baru sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa langsung santai di cafe Pasar Baru dan memesan minuman teh panas, setelah selesai minum Terdakwa pergi keluar untuk membeli rokok, lalu saya kembali ke cafe yang terletak di Pasar Baru tersebut, Terdakwa santai di luar cafe di tepi jalan, sekira pukul 22.10 Wib di saat Terdakwa sedang santai di luar cafe di tepi jalan lewat 1 (satu) orang laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa mendapat telpon dari orang yang belum ada di kontak handphone Terdakwa dan berkata "Kau ambek kotak rokok LA BOLD warna hitam di tepi jalan" lalu Terdakwa jawab "OK, terus soal duit macam mane" lalu di jawab "kau simpan ajak dalam kotak rokok di tempat yang same" lalu telpon pun langsung dimatikan, kemudian Terdakwa pun langsung mengecek ke ujung jalan dekat cafe Pasar Baru saya pun langsung menukar kotak rokok LA BOLD warna hitam yang berada di tepi jalan di ujung cafe Pasar Baru, Terdakwa pun langsung mengecek kotak rokok LA BOLD warna hitam tersebut, ternyata didalamnya terdapat bahan dalam bungkus plastik, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Sekura, kemudian sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa berhenti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi jalan Desa Tanjung Bakau Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas Terdakwa pun langsung menelpon Sdr. RIKO dan berkata “Bukan ke itok jebakan” lalu di jawab Sdr. RIKO “daanlah kalak tolong kau antarkan bahan yang ade ke kau, ke rumah bogam” lalu Terdakwa jawab “daan bise ke isok – isok” lalu Sdr. RIKO jawab “daan bise leh kawan ku perlunye malam itok” lalu saya jawab “daan bise minyak motor ku udah res” lalu Sdr. RIKO langsung mematikan telpon, Terdakwa pun melanjutkan perjalanan ke Tanjung Harapan, kemudian sekitar pukul 23.55 Wib Terdakwa sampai di penyebrangan Tanjung Harapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 00.10 Wib sambil menunggu sepeda motor yang lainnya untuk menyebrang ke penyebrangan sekura, Terdakwa pun langsung menyebrang ke penyebrangan Sekura, kemudian di saat saya memasuki Jalan Pendidikan Desa Sekura Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. RIKO dan berkata “Kau antarkan bahan itok di ke rumah bogam, kalak motormu ku isikan minyak 5 liter” lalu Terdakwa jawab “Ok lah” Terdakwa pun langsung menuju rumah Sdr. RIKO di Bogam sekira pukul 00.35 Wib, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa santai di depan warung dekat rumah Sdr. RIKO di atas sepeda motor Terdakwa, pada saat tersebut Sdr. RIKO sedang menelpon Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh Sdr. RIKO, kemudian setelah selesai Sdr. RIKO menelpon Terdakwa sempat mengobrol dengan Sdr. RIKO dan menyuruh Sdr. RIKO untuk menelpon orang yang memesan bahan tersebut, kemudian Sdr. RIKO langsung menelpon kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Sdr. RIKO, kemudian 1 (satu) orang yang tidak saya kenal langsung menghampiri Terdakwa dan berkata “mane bahnnye” **kemudian saya langsung mengambil bahan yang berada di dalam rokok LA BOLD warna hitam yang terbungkus Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan langsung saya serahkan kepada 1 (satu) Orang yang tidak saya kenal tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya, kemudian diterima oleh 1 (satu) Orang yang tidak saya kenal tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan juga,** kemudian 1 (satu) orang yang tidak saya kenal tersebut langsung melihat bahan yang Terdakwa serahkan, kemudian Terdakwa pun langsung dirangkul oleh 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut berkata "SAYA POLISI" kemudian Terdakwa pun langsung ditangkap dan digeledah badan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas yang disaksikan juga oleh warga masyarakat di saat petugas kepolisian dari Polres Sambas "mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "mane agek bahan yang lainnya" Terdakwa pun langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik rokok transparan yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya saya simpan di saku depan sebelah kiri pakaian yang saya gunakan pada saat tersebut, kemudian petugas kepolisian dari Polres Sambas menemukan barang bukti lainnya di saat melakukan penggeledahan badan berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru, 1 (satu) Bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna hitam merah dan 1 (satu) Helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motip kotak – kotak warna hitam putih, di amankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum ".
- 3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"



**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** dengan identitas telah tersebut sebagai terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asa-asa hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Langemeyer*),

- Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “ *Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri* :
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa “ *narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini* .
- Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari segi teori ilmu hukum, jurisprudensi, kebijakan formulatif dan pendapat doktrin, maka untuk membuktikan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, akan kami kemukakan analisa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapat



fakta-fakta terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** tanpa dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai mana berikut :

➤ Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas. informasi tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Sambas yaitu saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi melakukan penyelidikan dengan cara meminta informan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan informan sepakat tempat transaksi narkotika jenis shabu di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi menuju ketempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario No Pol KB 5781 TA, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi bersama informan menghampiri terdakwa sedangkan saksi Briptu Winardi mengawasi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri :OEB936042 yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold, lalu barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Sabdan dan saksi Jamaludin, kembali ditemukan 1(satu) bungkus plastic rokok transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri pakaian yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru, dan 1 (satu) bungkus timah rokok warna merah yang berisikan Kristal putih



diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold warna hitam, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** berikan kepada saksi Eliyas Eddy Suriyadi berasal dari Terdakwa dan shabu tersebut bukan di gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dan selaku masyarakat umum tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang untuk menganjurkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi

**3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**

Menimbang Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan unsur ini maka dianggap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas, oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas. informasi tersebut selanjutnya Anggota Satuan Narkoba Polres Sambas yaitu saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi melakukan penyelidikan dengan cara meminta informan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan informan sepakat tempat transaksi narkoba jenis shabu di tepi jalan raya Dusun



Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi Briptu Winardi dan saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi menuju ketempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Bogam Rt.001 Rw.001 Desa Sungai Kumpai Kec. Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Vario No Pol KB 5781 TA, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi bersama informan menghampiri terdakwa sedangkan saksi Briptu Winardi mengawasi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri :OEB936042 yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold, lalu barang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi, selanjutnya saksi Briptu Eliyas Eddy Suriyadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Sabdan dan saksi Jamaludin, kembali ditemukan 1(satu) bungkus plastic rokok transparan yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri pakaian yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA-1034 warna biru, dan 1 (satu) bungkus timah rokok warna merah yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok LA Bold warna hitam, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.LP-18.097.99.20.05.0619.K dari BPOM Pontianak tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas,ST. terhadap barang bukti sejumlah 3 (enam) kantong, berat netto keseluruhan 0,3425 (nol koma tiga empat dua lima) gram yang terdiri dari 1 (satu) kantong, berat netto :0,2059 (nol koma dua nol lima Sembilan) gram, 1 (satu) kantong berat netto 0, 1096 (nol koma satu nol Sembilan enam) gram dan 1 (satu) bungkus berat netto 0,0270 (nol koma nol dua tujuh nol) gram, pemerian : Kristal berwarna putih yang disita dari terdakwa **ARI MULYANSYAH AIS ARI Bin MUSMULYADI** dengan hasil pengujian : METAMFETAMIN

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF (+) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut tergambar bahwa terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** telah menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Eliyas Eddy Suriyadi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9273 (nol koma sembilan dua tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak permen Mentos warna biru;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna kuning hitam Model EHA901;
- 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong;
- 2 (dua) buah sendok shabu plastik warna putih;
- 2 (dua) buah alat hisap yang terbuat dari kaca (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy V2 warna putih;

*Dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba ilegal

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama proses persidangan

Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI MULYANSYAH ALS ARI BIN MUSMULYADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis Shabu yang terbungkus Uang kertas;
  - 1 (satu) bungkus plastik rokok transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus timah rokok berwarna merah yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang berada di dalam kotak rokok LA BOLD warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA Model TA-1034 warna biru;
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang merk "BEIGHTYEIGHT" motif kotak-kotak warna hitam putih
- Dimusnahkan;**
- Uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri OEB936042;

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO No. Pol KB 5781 TA warna merah hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ARI MULYANSYAH alias ARI bin MUSMULYADI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis , tanggal 13 Desember 2018, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung SH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)